OTORITAS JASA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP- 330 /NB.111/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT SUMMIT OTO FINANCE DI ROKAN HULU

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Direksi PT Summit Oto Finance dengan surat Nomor 104/DIR-SOF/VIII/2014 yang diterima Bagian Administrasi OJK pada tanggal 22 September 2014 telah mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang di Rokan Hulu;

b. bahwa PT Summit Oto Finance telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan kantor cabang di Rokan Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Summit Oto Finance di Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;

5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT SUMMIT OTO FINANCE DI ROKAN HULU.

PERTAMA : Memberi izin kepada PT Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang dengan alamat Jalan Jend. Sudirman RT. 02/RW. 02, Dusun Pematang Puti Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Summit Oto Finance.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB,

Ttd.

AHMAD NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB

Susanti